



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0059/DPMPPTSP/I/2022**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
  - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SRI INDRIASTUTI,SE,SPd;
  - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/170/2/Disdik-2021 tanggal 22 Desember 2021.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Masjid Al Chasanah - TKIT AL CHASANAH**  
Alamat : Cempedak Raya Perum. BTN AD No. 8a RT. 003 RW. 012, Kel  
Sukamaju Baru, Kec Tapos, Kota Depok, Jawa Barat  
Nama Pimpinan : SRI INDRIASTUTI,SE,SPd  
Alamat Pimpinan : Jl. Enau Blok F3/7 Perum. BTN AD Rt. 003 Rw. 012 Kel.  
Sukamaju Baru Kec. Tapos Kota Depok  
Masa Berlaku : 13 Januari 2022 s/d 12 Januari 2025

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK-IT** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
4. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : 13 Januari 2022



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si**

**Pembina Tingkat I /IV.b**

**NIP. 19720407 199303 1 006**